



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/1107/2024 tentang Penetapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar, menghirup dan/atau menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat.
18. Pimpinan atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. sarana olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar serta dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 6

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- (2) Penyediaan tempat khusus untuk merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, atau tempat yang berbahaya apabila terkena percikan api dan/atau asap.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Masyarakat berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

- (1) Masyarakat wajib mematuhi KTR.
- (2) Pimpinan, pemilik, atau penanggungjawab KTR wajib untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
 - c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR, selain di tempat khusus untuk merokok.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan di tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- (4) Pimpinan, pemilik atau penanggungjawab KTR dilarang memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan di tempat khusus untuk merokok.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
 - b. melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya merokok;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR kepada masyarakat dan pimpinan, pemilik dan penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

BAB V BENTUK TANDA DILARANG MEROKOK DAN CARA PENYAMPAIAN/LOKASI PENEMPATAN

Pasal 11

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, berbentuk:

- a. suara
- b. tulisan dan/atau gambar.

Pasal 12

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan :
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan; dan
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR.

Pasal 13

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi :
 - a. bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
 - b. penempatan di tempat yang strategis dan dapat terlihat;
 - c. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
 - d. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 - e. terdapat gambar dan larangan merokok; dan
 - f. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR.
- (2) Format tulisan dan/atau gambar yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua Pengawasan Pelaksanaan KTR

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dibentuk Satuan Tugas Penegak KTR yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan Pengusaha.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;

- b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 atau melaporkannya kepada pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM

NIP. 19900513 201403 1 001

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 24 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

SILVESTER DAELI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2024 NOMOR 54.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 54 TAHUN 2024
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN KHUSUS YANG MENYATAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU